



BUPATI ACEH UTARA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 14
TAHUN 2011 TENTANG PEMERINTAHAN MUKIM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf f, Pasal 8 ayat (5), Pasal 10 ayat (1) huruf h, Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29, Pasal 35 ayat (5), Pasal 37 ayat (1), dan Pasal 40 ayat (4) Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
6. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09);
7. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imuem Mukim (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009 Nomor 03);
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
10. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009 Nomor 2 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 156);
11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 Nomor 14 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 180).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PEMERINTAHAN MUKIM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim dan berkedudukan langsung dibawah camat.
2. Pemerintahan Mukim adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan mukim yang dilaksanakan oleh Pemerintah Mukim dan Tuha Peut Mukim.
3. Imeum Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim.

4. Tuha Peut Mukim merupakan kelengkapan Lembaga Mukim yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat, dan cerdik pandai.
5. Imelum Chik adalah imeum masjid pada mukim yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di kemukiman yang berkaitan dengan bidang adat, agama dan pelaksanaan syariat Islam.
6. Musyawarah mukim adalah permusyawaratan dan pemufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dihadiri oleh para Geuchik, Lembaga-lembaga Adat, yang dipimpin oleh Imelum Mukim.
7. Keujruen Blang adalah orang yang memimpin dan mengatur kegiatan di idang usaha persawahan.
8. Panglima Laot adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat di bidang pesisir dan kelautan.
9. Panglima Uteun adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan.
10. Peutua Seuneubok adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang pembukaan dan penggunaan lahan untuk perladangan/perkebunan.
11. Haria Peukan adalah orang yang mengatur ketentuan adat tentang tata pasar, ketertiban, keamanan, dan kebersihan pasar serta melaksanakan tugas-tugas perbantuan.
12. Syahbanda adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang tambatan kapal/perahu, lalu lintas keluar dan masuk kapal/perahu di laut, danau dan sungai yang tidak dikelola oleh Pemerintah.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Mukim yang selanjutnya disebut RPJM-Mukim adalah dokumen perencanaan pembangunan mukim.
14. Qanun Mukim adalah peraturan perUndang-Undangan yang dibentuk oleh Tuha Peut Mukim dengan persetujuan bersama Imelum Mukim.

BAB II KEWENANGAN MUKIM

Pasal 2

Mukim mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, syariat islam, adat istiadat dan nilai-nilai sosial masyarakat serta melaksanakan bagian-bagian dari urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah kabupaten.

Pasal 3

- (1) Kewenangan Mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup:
 - a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial masyarakat setempat;
 - b. kewenangan menyelenggarakan syariat islam di wilayah mukim;
 - c. kewenangan pengelolaan dan pengawasan sumber daya alam berskala mukim yang diakui dan dihormati oleh pemerintah kabupaten;
 - d. kewenangan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mukim dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada pemerintah kabupaten berdasarkan pelimpahan kewenangan.

Pasal 4

- (1) Kewenangan pengelolaan dan pengawasan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat/atau masyarakat mukim serta mengakui hukum adat yang berlaku pada kawasan tersebut.
- (2) Pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara seimbang dan selaras antara upaya pemanfaatan dan pelestariannya.
- (3) Pengelolaan sumber daya alam, pemerintah mukim dapat secara langsung bekerjasama dengan pemerintah mukim lain.

Pasal 5

Kewenangan yang dilimpahkan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. menyusun berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mukim;
- b. membentuk qanun mukim;
- c. menyusun dan menegakkan aturan adat mukim;

- d. melakukan pembinaan kehidupan dan perekonomian masyarakat mukim.
- e. mengkoordinasikan pengelolaan dan pemanfaatan hutan, blang (sawah), pante (pantai) laut, pante krueng (pantai sungai), waduk alami, panton/teupin kuala, padang yang luas, gua/sarang walet, paya/rawa dalam wilayah mukim;
- f. mengkoordinasikan penyelesaian sengketa adat di tingkat mukim;
- g. mengkoordinasikan penyelesaian sengketa batas wilayah antar gampong dalam wilayah mukim masing-masing;
- h. melakukan koordinasi dan pengawasan pemerintahan maupun pembangunan gampong dalam wilayah mukim masing-masing;
- i. mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN MUKIM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Mukim meliputi:

- a. Pemerintah Mukim;
- b. Tuha Peut Mukim;

Bagian Kedua Pemerintah Mukim

Pasal 7

- (1) Pemerintah Mukim merupakan penyelenggara utama tugas-tugas pemerintahan mukim koordinasi dan pengawasan pelaksanaan pembangunan, pembinaan sosial kemasyarakatan, adat istiadat dan pelaksanaan syariat islam.

- (2) Pemerintah Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Imeum Mukim; dan
 - b. Perangkat Mukim

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang Imeum Mukim

Pasal 8

- (1) Imeum Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan mukim, koordinasi dan pengawasan pembangunan, pembinaan sosial kemasyarakatan, penyelenggaraan adat istiadat dan pelaksanaan syariat islam.
- (2) Imeum Mukim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Imeum Mukim mempunyai wewenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan mukim berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan majelis musyawarah mukim;
 - b. mengajukan rancangan qanun mukim kepada tuha peut mukim;
 - c. menetapkan qanun mukim yang telah mendapat persetujuan bersama tuha peut mukim;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan qanun mukim mengenai anggaran pendapatan dan belanja mukim untuk dibahas dan ditetapkan bersama tuha peut mukim;
 - e. membina kehidupan masyarakat mukim;
 - f. membina perekonomian masyarakat di wilayah mukim;
 - g. mengelola dan mengawasi sumber daya alam skala mukim sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. mengkoordinasi pembangunan gampong di wilayah mukim secara partisipatif;

Bagian Keempat
Pemberhentian Imeum Mukim

Pasal 9

- (1) Imeum Mukim berhenti karena:

- a. berakhir masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. permintaan sendiri;
 - d. diberhentikan.
- (2) Imeum mukim yang berhenti dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b diberikan penghargaan oleh Bupati berupa:
- a. penghargaan atas jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai imeum mukim;
 - b. dana santunan kepada ahli waris imeum mukim yang berhenti karena meninggal dunia;
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan kriteria kelayakan serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kelima Perangkat Mukim

Pasal 10

- (1) Perangkat Mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b berkedudukan sebagai unsur pembantu Imeum Mukim.
- (2) Perangkat Mukim bertugas membantu imeum mukim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (3) Perangkat Mukim dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada imeum mukim.
- (4) Perangkat mukim selain sekretaris mukim diangkat oleh imeum mukim setelah mendapat pertimbangan tuha peut mukim.

Pasal 11

Perangkat Mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari:

- a. sekretaris mukim dan dibantu oleh kepala para seksi;
- b. pelaksana teknis lapangan, terdiri dari ketua-ketua lembaga adat yang terdiri dari:
 - 1. Panglima Uteun;
 - 2. Peutua Seuneubok;

3. Keujreun Blang;
 4. Haria Peukan;
 5. Syahbanda; dan
 6. Panglima Laot.
- c. Pengangkatan dan pemberhentian ketua lembaga adat sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh imeum mukim dengan pertimbangan tuha peut mukim.
 - d. Pelantikan ketua lembaga adat dilakukan dalam musyawarah mukim yang bersifat terbuka.

Pasal 12

- (1) Sekretaris mukim berkedudukan sebagai unsur staf yang memimpin sekretariat mukim dan bertanggungjawab kepada imeum mukim.
- (2) Sekretaris mukim bertugas memimpin dan melaksanakan administrasi pemerintahan mukim, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat, imeum mukim, tuha peut mukim, dan majelis musyawarah mukim.
- (3) Sekretaris mukim diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan atau manajemen pemerintahan;
 - c. mempunyai kemampuan bidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman bidang administrasi keuangan dan bidang perencanaan;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
 - f. bersedia tinggal diwilayah mukim yang bersangkutan.
- (4) Sekretaris mukim diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Imeum Mukim melalui Camat.

Pasal 13

Panglima Uteun mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tugas-tugas operasional sebagai Panglima Uteun;
- b. menegakkan hukum adat tentang hutan;

- c. memimpin dan mengatur adat-istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan;
- d. membantu pemerintah dalam pengelolaan hutan;
- e. mengkoordinir pelaksanaan upacara adat yang berkaitan dengan hutan;
- f. memungut hak adat hutan yang ditetapkan oleh imeum mukim dan tuha peut mukim;
- g. menyelesaikan sengketa antara warga masyarakat dalam pemanfaatan hutan;
- h. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud huruf g tidak dapat diselesaikan, maka upaya penyelesaian diserahkan ke tingkat mukim;
- i. Dalam melaksanakan tugasnya, Panglima Uteun berkoordinasi dengan dinas teknis dan instansi terkait lainnya.

Pasal 14

Petua Seuneubok mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tugas-tugas operasional sebagai Peutua Seuneubok;
- b. mengatur tata kelola lahan garapan dalam kawasan seuneubok;
- c. membantu tugas pemerintah bidang perkebunan;
- d. mengurus dan mengawasi pelaksanaan upacara adat dalam wilayah seuneubok;
- e. memungut hak adat seuneubok yang ditetapkan oleh imeum mukim dan tuha peut mukim;
- f. melaksanakan dan menjaga hukum adat dalam wilayah seuneubok;
- g. menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam wilayah seuneubok;
- h. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam huruf g tidak dapat diselesaikan, maka upaya penyelesaian diserahkan ke tingkat mukim;
- i. Dalam melaksanakan tugasnya, Petua Seuneubok berkoordinasi dengan dinas teknis dan instansi terkait lainnya.

Pasal 15

- (1) Keujruen Blang terdiri dari Keujruen Mukim dan Keujruen Gampong.
- (2) Keujreun Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dalam wilayah mukim.
- (3) Keujruen Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dalam wilayah gampong.

Pasal 16

Keujruen Mukim mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tugas-tugas operasional sebagai Keujruen Mukim;
- b. menentukan dan mengkoordinasikan tata cara turun ke sawah dalam wilayah mukim;
- c. mengatur pembagian air irigasi ke persawahan gampong;
- d. membantu pemerintah bidang pertanian dalam wilayah mukim;
- e. mengkoordinasikan khanduri atau upacara lainnya yang berkaitan dengan adat blang dan usaha pertanian sawah dalam wilayah mukim;
- f. memberi teguran kepada Keujruen Gampong yang melanggar aturan-aturan adat bersawah (*meugoe*) atau tidak melaksanakan kewajiban lain dalam sistem pelaksanaan pertanian sawah secara adat;
- g. memungut hak adat blang yang ditetapkan oleh imeum mukim dan tuha peut mukim; dan
- h. menyelesaikan sengketa persawahan yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha pertanian sawah dalam wilayah mukim;
- i. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam huruf h tidak dapat diselesaikan, maka upaya penyelesaian diserahkan ke tingkat mukim;
- j. Dalam melaksanakan tugasnya, Keujruen Mukim berkoordinasi dengan dinas teknis dan instansi terkait lainnya.

Pasal 17

Haria Peukan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tugas-tugas operasional sebagai kepala Haria Peukan;
- b. membantu pemerintah dalam bidang mengatur tata pasar, ketertiban, keamanan, dan melaksanakan tugas-tugas perbantuan;
- c. menegakkan adat dan hukum adat dalam pelaksanaan berbagai aktifitas peukan;
- d. menjaga kebersihan peukan;
- e. memungut hak adat peukan yang ditetapkan oleh imeum mukim dan tuha peut mukim;
- f. menyelesaikan sengketa yang terjadi di peukan;
- g. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam huruf f tidak dapat diselesaikan, maka upaya penyelesaian diserahkan ke tingkat mukim;
- h. Dalam melaksanakan tugasnya, Haria Peukan berkoordinasi dengan dinas teknis dan instansi terkait lainnya.

Pasal 18

Syahbanda mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tugas-tugas operasional sebagai Syahbanda;
- b. mengelola pemanfaatan pelabuhan rakyat dalam wilayah mukim;
- c. menjaga ketertiban, keamanan di wilayah pelabuhan;
- d. mengatur hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pemanfaatan pelabuhan;
- e. memungut hak adat pelabuhan yang ditetapkan oleh imeum mukim dan tuha peut mukim; dan
- f. menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah pelabuhan;
- g. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam huruf f tidak dapat diselesaikan, maka upaya penyelesaian diserahkan ke tingkat mukim;
- h. Dalam melaksanakan tugasnya, Syahbanda berkoordinasi dengan dinas teknis dan instansi terkait lainnya.

Pasal 19

- (1) Panglima Laot atau nama lain terdiri dari Panglima Laot Lhok, Panglima Laot Kabupaten, dan Panglima Laot Provinsi.
- (2) Panglima Laot Lhok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dalam wilayah mukim.

Pasal 20

- (1) Panglima Laot Lhok berwenang:
 - a. menentukan tata tertib penangkapan ikan (meupayang) termasuk menentukan bagi hasil dan hari-hari pantang melaut;
 - b. menyelesaikan sengketa adat dan perselisihan yang terjadi di kalangan nelayan;
 - c. menyelesaikan sengketa adat yang terjadi antar Panglima Laot lhok atau nama lain; dan
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laot, peningkatan sumber daya dan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.
- (2) Panglima Laot Lhok mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan tugas-tugas operasional sebagai Panglima Laot lhok;
 - b. melaksanakan, memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat laot;
 - c. membantu pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan;
 - d. menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi diantara nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat laot;
 - e. menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan laut;
 - f. memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan;
 - g. mencegah terjadinya penangkapan ikan secara illegal;
 - h. Dalam melaksanakan tugasnya, Panglima Laot Lhok berkoordinasi dengan dinas teknis dan instansi terkait lainnya.

BAB IV
TATA TERTIB TUHA PEUT MUKIM

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Tuha Peut Mukim

Pasal 21

- (1) Anggota tuha peut mukim mempunyai hak:
- a. memilih dan dipilih;
 - b. mengajukan rancangan qanun mukim;
 - c. mengajukan pertanyaan;
 - d. menyampaikan usul dan pendapat; dan
 - e. ikut menyelesaikan sengketa antar warga masyarakat mukim secara adat.
 - f. mendapat upah jerih sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Anggota tuha peut mukim mempunyai kewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mengawasi pelaksanaan syariat islam;
 - c. membina dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Mukim;
 - e. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - f. mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
 - g. menghormati nilai-nilai sosial dan adat budaya masyarakat setempat;
 - h. menjaga norma dan etika dalam hidup bermasyarakat;
 - i. mendamaikan perselisihan masyarakat di tingkat mukim;
 - j. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati dan musyawarah mukim.

Pasal 22

- (1) Rapat tuha peut mukim dipimpin oleh ketua tuha peut mukim;
- (2) Rapat tuha peut mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota tuha peut mukim, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak;
- (3) Hasil rapat tuha peut mukim ditetapkan dengan keputusan tuha peut dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris tuha peut mukim.

Pasal 23

Tuha peut mukim dilarang:

- a. merangkap jabatan sebagai imeum mukim dan perangkat mukim;
- b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- c. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. menyalahgunakan wewenang; dan
- e. melanggar sumpah jabatan.
- f. Menyalahgunakan Narkoba.

Bagian Kedua Mekanisme Pemilihan Tuha Peut Mukim

Pasal 24

Mekanisme pemilihan tuha peut mukim:

- a. Tuha peut mukim dipilih dalam musyawarah mukim;
- b. Tuha peut mukim diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Camat dari hasil musyawarah mukim.
- c. Masa jabatan anggota tuha peut mukim selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 25

Syarat-syarat anggota tuha peut mukim:

- a. beriman dan taqwa dan menjalankan syariat islam;
- b. setia dan taat kepada NKRI dan Pemerintah yang sah;
- c. berpendidikan SLTP/ sederajat;
- d. minimal berusia 30 (tiga puluh) tahun atau sudah berumah tangga/berkeluarga;
- e. berdomisili sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut di mukim dan mengenal serta dikenal oleh masyarakat mukim yang bersangkutan;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak pernah dihukum penjara karena tindak pidana;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 26

(1) Anggota tuha peut mukim berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Anggota tuha peut mukim diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. berakhir masa jabatan;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai tuha peut mukim;
- d. dinyatakan melanggar sumpah jabatan;
- e. tidak melaksanakan kewajiban; dan
- f. melanggar syariat islam.

(3) Usul pemberhentian tuha peut mukim sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, diusulkan oleh Camat kepada Bupati berdasarkan hasil musyawarah mukim.

(4) Usul pemberhentian tuha peut mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, disampaikan oleh Camat kepada Bupati berdasarkan

keputusan musyawarah mukim yang dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota musyawarah mukim.

- (5) Pemberhentian tuha peut mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian tuha peut mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menetapkan tuha peut mukim yang baru.

Bagian Ketiga Pergantian Antar Waktu

Pasal 27

Pergantian Antar Waktu bagi tuha peut mukim dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. meninggal dunia;
- b. hilang ingatan secara permanen;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- d. melanggar ketentuan adat istiadat dan syariat islam;
- e. melakukan tindak pidana kejahatan;
- f. pindah domisili (alamat) ke gampong lain;
- g. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

Pasal 28

- (1) Masa jabatan tuha peut yang dapat di PAW sekurang-kurangnya sudah berjalan 2 (dua) tahun sejak dilantikannya menjadi ketua dan/atau anggota tuha peut.
- (2) Masa jabatan pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota tuha peut yang digantikannya.
- (3) Pergantian antar waktu tidak dapat dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan;
- (4) Apabila sisa masa jabatan anggota yang akan digantikan kurang dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), maka tidak ada pengisian dalam jabatan tersebut sampai berakhirnya masa jabatan yang akan digantikan.

Pasal 29

Tata cara pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 dilakukan sebagai berikut:

- a. ketua dan/atau anggota tuha peut mukim bersama imeum mukim memberitahukan secara tertulis pergantian antar waktu kepada Bupati melalui Camat;
- b. pengganti antar waktu tuha peut mukim dipilih dari masyarakat yang memenuhi persyaratan dan berasal dari unsur yang sama dengan unsur yang di-PAW;
- c. pergantian antar waktu ditetapkan dengan musyawarah mufakat dalam rapat musyawarah mukim;
- d. rapat musyawarah mukim sebagaimana dimaksud pada huruf c dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- e. hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan dengan berita acara musyawarah pergantian antar waktu serta dilengkapi oleh notulen rapat.
- f. penetapan Pergantian Antar Waktu melalui Keputusan Bupati berdasarkan hasil rapat musyawarah mukim.

BAB V

PERENCANAAN PEMBANGUNAN MUKIM

Pasal 30

- (1) Perencanaan pembangunan mukim didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan mukim;
 - b. organisasi dan tata kerja pemerintahan mukim;
 - c. keuangan mukim;
 - d. profil mukim;

- e. informasi lain terkait pemberdayaan masyarakat dalam wilayah mukim.
- (3) Perencanaan pembangunan mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah mukim yang selanjutnya disebut RPJM-Mukim untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. rencana kerja pembangunan mukim yang selanjutnya disebut RKP-Mukim, merupakan penjabaran dari RPJM-Mukim untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) RPJM-Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program/kegiatan, dan kebijakan keuangan mukim yang ditetapkan dengan qanun mukim.
- (5) RKP-Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf b, memuat rencana program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan dengan keputusan imeum mukim.

Pasal 31

RPJM-Mukim bertujuan untuk:

- a. mewujudkan perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- b. menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan mukim;
- c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di mukim; dan
- d. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di mukim.

Pasal 32

- (1) RPJM-Mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- (2) RPJM-Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada asas dan prinsip:

- a. islami, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam proses perencanaan dan pembangunan;
- b. pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan perempuan dan seluruh komponen masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;
- d. berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan gampong secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin dan pro-gender;
- e. terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat mukim;
- f. akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di mukim maupun pada masyarakat;
- g. selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;
- h. efisien dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia;
- i. keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
- j. cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat;
- k. berkesinambungan, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik;
- l. informatif, yaitu dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan mukim dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

BAB VI
PEDOMAN PENYUSUNAN QANUN MUKIM

Bagian Kesatu
Bentuk dan Muatan Qanun Mukim

Pasal 33

- (1) Qanun Mukim dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi :
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan;
 - g. keterbukaan.
- (2) Materi muatan Qanun Mukim mengandung asas-asas:
 - a. keislaman;
 - b. pengayoman;
 - c. kemanusiaan;
 - d. kebangsaan;
 - e. kekeluargaan;
 - f. keberagaman
 - g. keadilan;
 - h. kearifan lokal/kekhususan Aceh;
 - i. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - j. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - k. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (3) Selain asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Qanun Mukim dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi Qanun Mukim yang bersangkutan.
- (4) Imeum Mukim wajib memberdayakan masyarakat dalam memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Qanun Mukim.
- (5) Perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pegundangan rancangan Qanun Mukim berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- (6) Materi muatan Qanun Mukim berisi materi yang diperintahkan oleh Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten sesuai dengan wewenang yang dimiliki mukim dalam struktur Pemerintahan Aceh.

Bagian Kedua
Rancangan Qanun Mukim

Pasal 34

- (1) Rancangan Qanun Mukim dapat berasal dari imeum mukim atau dari tuha peut mukim.
- (2) Apabila dalam satu masa sidang, mukim atau tuha peut mukim menyampaikan Rancangan Qanun Mukim mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Qanun Mukim yang disampaikan oleh tuha peut, sedangkan rancangan yang berasal dari Mukim digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (3) Pembahasan terhadap Rancangan Qanun Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tuha peuet mengadakan sidang/musyawarah yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (4) Putusan dalam sidang/musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil dengan persetujuan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) suara dari anggota yang hadir.
- (5) Qanun Mukim yang telah disetujui bersama, ditandatangani oleh imeum mukim dan ketua tuha peut mukim.
- (6) Qanun Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberitahukan kepada Camat paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui bersama antara Imeum Mukim dan Tuha Peuet Mukim.
- (7) Tuha peut harus sudah mengesahkan Qanun Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
- (8) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) belum mendapat pengesahan, maka Qanun Mukim tersebut dinyatakan berlaku demi hukum.

- (9) Pengundangan untuk syarat format mengikatnya Qanun Mukim yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan disahkan oleh tuha peuet sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dilaksanakan melalui Lembaran Mukim oleh Sekretaris Mukim.
- (10) Sekretaris Mukim wajib menyebarluaskan Qanun Mukim kepada masyarakat seluas-luasnya melalui media informasi sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.

Pasal 35

- (1) Qanun Mukim disampaikan kepada Bupati melalui Camat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah diUndangkan.
- (2) Masyarakat berhak menyampaikan usulan perubahan dan/atau pencabutan secara tertulis kepada tuha peut mukim terhadap Qanun Mukim dengan menyebutkan alasannya.

BAB VII PENDAPATAN DAN PENERIMAAN MUKIM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Pendapatan mukim terdiri dari:
 - a. harta kekayaan mukim;
 - b. hasil usaha mukim;
 - c. hasil swadaya dan sumbangan masyarakat;
 - d. hasil gotong royong;
 - e. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - f. uang adat;
 - g. lain-lain pendapatan asli Mukim yang sah.
- (2) Penerimaan Mukim terdiri dari:
 - a. bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten;
 - b. bantuan keuangan dari Pemerintah Aceh;
 - c. bantuan dan/atau hibah dari Pemerintah; dan
 - d. sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

- (3) Pendapatan dan penerimaan mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim (APBM) yang disusun oleh imeum mukim dengan persetujuan tuha peut mukim.

Pasal 37

- (1) Pendapatan dan penerimaan mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipergunakan untuk kepentingan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan Aceh dan syariat islam, perlindungan fungsi ekologi dan sumber daya alam, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat mukim.
- (2) Tatacara pengelolaan dan penggunaan pendapatan dan penerimaan mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dalam dalam Qanun Mukim.

Bagian Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim

Pasal 38

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan mukim.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Kabupaten menyusun pedoman yang dipergunakan oleh pemerintah Mukim untuk menyusun Rencana Anggaran Pemerintah Mukim.
- (2) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Qanun Mukim tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.

- (3) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Qanun Mukim tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.

Pasal 40

- (1) Sumber pendapatan Kabupaten yang ada di wilayah Mukim, baik pajak maupun retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten, tidak boleh ada pungutan tambahan oleh Mukim.
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan bagian dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Mukim dengan pembagian secara proporsional, layak dan adil yang diatur dalam Qanun Kabupaten.

Pasal 41

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim setiap tahun diatur dengan Qanun Mukim.
- (2) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Mukim dalam tahun anggaran berjalan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.
- (3) Surplus penerimaan Mukim dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Mukim tahun anggaran berikutnya.
- (4) Tahun anggaran meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB VIII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN MUKIM

Pasal 42

- (1) Imeum mukim menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban pelaksanaan kewenangan Pemerintah Mukim dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim kepada tuha peut mukim.
- (2) Laporan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada tuha Peut mukim selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berjalan.

Pasal 43

Dalam keadaan darurat, Pemerintah Mukim dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.

Pasal 44

Keuangan Mukim yang bersumber dari alokasi anggaran Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten selain dipertanggungjawabkan kepada tuha peut mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 juga harus dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah, Gubernur, dan Bupati melalui Camat.

Pasal 45

- (1) Laporan keuangan memuat sekurang-kurangnya: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Usaha yang dikelola oleh Mukim serta lembaga-lembaga lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman laporan keuangan mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KERJA SAMA ANTAR MUKIM

Pasal 46

- (1) Mukim dapat mengadakan kerjasama antar mukim untuk kepentingan mukim masing-masing.
- (2) Guna melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk badan kerja sama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sama antar mukim diatur dengan qanun mukim.
- (4) Qanun mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. ruang lingkup;

- b. tugas dan tanggungjawab;
- c. pelaksanaan;
- d. penyelesaian perselisihan;
- e. tenggang waktu; dan
- f. pembiayaan.

BAB X PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 April 2015 M
19 Jumadil Akhir 1436 H

 BUPATI ACEH UTARA



H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 April 2015 M
19 Jumadil Akhir 1436 H

 SEKRETARIS DAERAH,



ISA ANSHARI

Paraf Koordinasi	
Kabag. Pemerintahan Mukim dan Gampong	
Kabag. Hukum	

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2015 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 14
TAHUN 2011 TENTANG PEMERINTAHAN MUKIM

I. UMUM

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan kedudukan hukum yang kuat terhadap Pemerintahan Mukim dan Gampong dalam tatanan kehidupan masyarakat dengan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat.

Pasal 114 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 mengatur secara tegas kedudukan Pemerintahan Mukim dalam struktur Pemerintahan Aceh maka Mukim sebagai lembaga yang membawahi gabungan beberapa Gampong menjalankan kekuasaan keluar, yaitu menangani hal-hal yang berada di luar kekuasaan Pemerintahan Gampong. Kekuasaan di luar wilayah kewenangan Gampong antara lain mengatur hubungan antar Gampong, hubungan Gampong dengan pihak luar dan menyelesaikan persoalan-persoalan/perselisihan-perselisihan yang tidak dapat diselesaikan di Gampong.

Pemerintahan Mukim selain menjalankan fungsi pemerintahan, juga memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan atas Sumber Daya Alam (SDA) yang berada di wilayah mukim. Selain itu, kawasan-kawasan kelola rakyat yang ada di sebuah Gampong dan dapat diakses oleh warga dari beberapa gampong dalam wilayah mukim, seperti blang, gle, dan uteun rimba, merupakan wilayah kewenangan mukim. Walaupun secara administratif dan pengaturan ke dalam, blang, gle, dan uteun dalam sebuah kawasan Gampong merupakan kewenangan Gampong, namun bila ada kebijakan yang bersifat mengikat dan memiliki konsekwensi warga mukim, Mukim dapat melakukan pembinaan untuk menghindari perselisihan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas